



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 119 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pangan dan gizi merupakan faktor penentu kualitas SDM, kekurangan pangan dan gizi dapat meningkatkan kematian, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan;
 - b. bahwa guna melakukan deteksi dini terhadap masalah pangan dan gizi di Kabupaten Bojonegoro diperlukan Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang terdiri dari SKPD lintas sektor terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyajikan data pangan dan gizi ;
 - b. menyiapkan analisa hasil kajian data untuk pemetaan, peramalan dan pemantauan pangan dan gizi ;
 - c. menyampaikan hasil analisis mengenai informasi pangan dan gizi pada setiap kesempatan pertemuan koordinasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah mulai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada DIPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 MARET 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Tim Pelaksana SKPG yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/119/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 10 MARET 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN/INSTANSI |
|-----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; dan d. 1 (satu) orang staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro. |

